

LAMPIRAN

Lampiran I

Draft Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tanggapan mas Dimas terkait kasus kanjuruhan?	Fakta di lapangan (malang), masih terjadi hingga saat ini, yang artinya masih memperjuangkan hak yang katanya, masih belum konkrit terkait masalah tersangka tersebut, kalau mas tanya saya tetap tegakkan keadilan meski langit akan runtuh.
2.	Bagaimana tanggapan mas Dimas terkait hasil sidang kanjuruhan?	Kembali lagi, kalau dengan sampai detik ini masih ada api” perjuangan di malang, itu artinya masih ada hal yang belum terselesaikan dan menurut mereka masih ada beberapa orang yang harus jadi tersangka, kalau menurut saya ya, jangan batasi mereka untuk berjuang karena di negeri demokrasi ini mereka juga berhak memperjuangkan keadilannya.
3.	Apakah kasus tersebut merupakan tanggung jawab PSSI juga selaku asosiasi sepakbola Indonesia?	Pasti, karena sepakbola di Indonesia itu penyelenggaranya ya PSSI dan pasti PSSI harus ikut mempertanggung jawabkan. Kenapa kok bapak Presiden bukan ketua PSSI yang bertemu FIFA ?
4.	Bagaimana sih mas seharusnya tanggung jawab yang harus dilakukan PSSI terhadap kasus tersebut sekaligus keluarga korban?	Kemarin saya liat video, ada salah satu keluarga korban komplain, kenapa kok arema masih aktif mengikuti liga Indonesia sedangkan yang seharusnya terjadi itu PSSI membanned arema, karena untuk mempertanggungjawabkan pada saat itu sudah ada hukuman buat

		<p>arema tapi abstrak, sampai sekarang bahkan ketua PSSI/expo nya PSSI tidak tersentuh hukum padahal seharusnya salah satu dari mereka ada yang harus jadi tersangka dalam kasus kanjuruhan ini.</p>
5.	<p>Menurut mas Dimas, kan PSSI ini tidak tunduk pada negara, hanya tunduk pada FIFA sesuai dengan isi Statuta FIFA & Statuta PSSI, jadi kayak segala permasalahan yang terjadi didalam lapangan sepakbola adalah urusan PSSI, negara yang pihak ketiga tidak bisa ikut campur, tetapi mas pada akhirnya berkaca pada kasus Kanjuruhan ini, sidang hingga putusan, yang digunakan adalah KUHP / hukum nasional bukan menggunakan Statuta PSSI tersebut, bukankah itu berarti Statuta PSSI ini masih belum bisa digunakan sebagai landasan hukum ? Bagaimana menurut mas Dimas terkait hal tersebut?</p>	<p>Menurut saya, Statuta PSSI ini ambigu disitu ada 12 bab, 90 pasal, salah satunya seperti pasal 38 ayat 4 dikatakan yang ikut terlibat dalam keolahragaan sepakbola itu minimal umur 30 thn dan sudah harus terlibat 5 thn dalam persepakbolaan. Pertanyaan nya seperti ini, seandainya ada yang umur 20 thn tapi kompeten untuk mengatasi masalah sepakbola kenapa dia harus menunggu 30 thn sedangkan apa yang menjamin setelah umur 30 thn itu orang bisa objektif dan kompeten juga di dunia sepakbola kan gaada dan Statuta PSSI ini juga itu bisa dibatalkan pada saat kongres luarbiasa jadi Statuta PSSI ini hanya kodifikasi dari Statuta FIFA. Statuta ini pun juga tidak setara dengan UU karena UU sudah konkrit kalau sudah disahkan sudah tidak bisa dibatalkan (kecuali dibuat yang baru), tetapi kalau Statuta ini bisa dibatalkan/dirubah pada saat kongres luarbiasa.</p>

Lampiran II

Surat Permohonan Melakukan Wawancara



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: ibu@untag-sby.ac.id

Nomor : 1259/K/FH/X/2023
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data
Dan Wawancara

Kepada Yth : Dimas (Koor Reporter)
Jl. Margorejo Indah No.A-134 Surabaya.

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Disertasi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul **"Statuta PSSI sebagai Lex Sportive di Indonesia"** yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mochammad Erga Firmansyah
NIM : 1312000055
No. Telp : 081357028436

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 24 Oktober 2023

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310860065

Tembusan :
1. Arsip :

Lampiran III

Nama Narasumber : Dimas Surya Pradana (Koor Supporter)

Tempat Wawancara : Jl. Margorejo Indah No.A-134 Surabaya

